

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi nikah adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pasangan yang usianya belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah, akan meningkatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, oleh karena itu ditentukan batas umur untuk perkawinan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan menyebutkan batasan usia menikah bagi seseorang yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sedangkan KHI memberikan batasan usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, karena usia minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dianggap belum mencapai usia yang matang oleh KHI. Namun demikian dalam keadaan tertentu yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum seringkali dilangsungkan, sehingga undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI juga mengatur ketentuan bagi mereka yang belum mencapai usia minimum dan hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan izin dari orangtua dan Pengadilan Agama. Izin dapat diberikan oleh orangtua ketika pasangan tersebut kurang dari usia 21 tahun yaitu batas minimum yang diberikan KHI, dan izin atau dispensasi harus diajukan kepada Pengadilan Agama, jika pasangan belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun.²

¹ (www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Sabtu 24 September 2016 pukul 17.00.)

²(Departemen Agama Republik Indonesia 2008, Persetujuan, Izin dan Dispensasi, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 21 februari 2013.)

Pernikahan anak di bawah umur saat ini menjadi sebuah fenomena yang unik untuk dikaji, karena pernikahan semacam ini hingga saat ini masih sering terjadi meskipun sudah banyak regulasi di Indonesia yang melarangnya. Hal ini memicu keprihatinan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengutip data dari kementerian agama pada tahun 2009, bahwa sekitar 34,4% dari 2,5 juta perkawinan atau sekitar enam ratus ribu pasangan yang melangsungkan pernikahan adalah pasangan usia muda.³

Hampir pada setiap lingkungan masyarakat mempunyai potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Pernikahan di bawah umur yang diidentikkan banyak terjadi di kalangan pedesaan ternyata marak terjadi juga di kalangan perkotaan, tentunya dengan alasan dan faktor-faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat. Salah satu daerah di Indonesia yang tercatat mempunyai angka pernikahan pada usia muda di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi sebuah pasangan di daerah ini untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda. Diantara faktor yang berkembang di masyarakat Kuningan pada umumnya adalah faktor ekonomi yang lemah dan dorongan dari tradisi nenek moyang untuk menikah pada usia muda agar terlepas dari status “perawan tua”. Tradisi yang ada melahirkan statemen apabila status tersebut telah melekat pada diri seorang anak pada sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang terkucil dan memalukan, sehingga memicu timbulnya beban psikologis pada keluarga tersebut dalam bermasyarakat. Hal seperti ini mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak-anak dalam keluarga mereka tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang akan ditimbulkannya pada keluarga mereka kelak.

Kedua faktor tersebut di atas apabila dibandingkan dengan meningkatnya angka pernikahan dini ternyata masih belum dapat mewakili alasan banyaknya fenomena pernikahan dini yang telah terjadi di daerah ini,

³<http://www.hukumonline.com/berita/lt50c8994ba00f3/ancaman-sanksi-bagipencatatpernikahan-anak>. Di akses pada tanggal 21 Februari 2013 .

karena apabila melihat kondisi masyarakat Kuningan sendiri adalah masyarakat yang modern dan mempunyai status ekonomi yang baik, sehingga perkembangan pemikiran pasti telah terjadi di daerah ini. Terlebih lagi setelah adanya beberapa kasus kriminalisasi pelaku nikah dini yang mencuat dan fakta mengenai gangguan reproduksi perempuan yang telah banyak disuluhkan pada masyarakat Kuningan, memungkinkan adanya beberapa faktor lain yang masih tersembunyi dalam keluarga dan belum terungkap dalam masyarakat secara luas mengenai pengajuan izin dispensasi atas pernikahan dini tersebut.

Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah Kuningsn sebenarnya tidak lepas dari adanya tanggung jawab pihak pemerintah pula, yakni pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin berupa dispensasi perkawinan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut. Ketentuan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, namun dalam undang-undang tersebut tidak dibatasi mengenai hal-hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan izin dispensasinya, sehingga pertimbangan hakim tentang alasan-alasan pengajuan tersebut juga menjadi faktor utama dalam pengabulan permohonan ini.

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁴

Menurut H. D Stout wewenang adalah pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵

Membicarakan kewenangan memang sangat menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui

⁴ KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online) Available at : <http://kbbi.web.id/di> (Diakses 21 Juni 2016).

⁵ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004

ekstensinya sekecil apa pun dalam suatu komunitasnya dan faktor yang mendukung keberadaan/ eksistensi tersebut adalah memiliki kewenangan.

Dalam pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.⁶

Kewenangan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU-Kekuasaan Kehakiman tentang “Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat” maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan.

Dalam memutus suatu perkara Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi UU di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Hakim tidak dapat memaksakan suatu norma yang tidak lagi relevan diterapkan dalam suatu masyarakat maka Hakim harus dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Apabila seorang Hakim dalam mengadili suatu kasus konkret tetap

⁶ Azhary.1995.Negara Hukum Indonesia.UI-Press.Jakarta.

⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kewenangan hakim

memaksakan menerapkan suatu norma yang tidak lagi relevan maka akan timbul ketidakadilan sebagaimana adagium *summum ius summa iniura* (UU yang diterapkan secara rigid akan menimbulkan ketidakadilan).

Kewenangan pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kewenangan bisa menjadi sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu, namun disisi lain kewenangan juga bisa menjadi penyimpangan jika digunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang, karena itu untuk menjaga penyelenggaraan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya kearifan dan kejujuran dari si pemegang kewenangan.

Begitu pula hakim dalam Pengadilan Agama, ia mempunyai kewenangan hukum dalam melakukan suatu penetapan atau putusan terhadap perkara-perkara yang ada di Pengadilan. Kewenangan hukum yang dilakukan oleh hakim mempunyai landasan yuridis yaitu pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka*", selain itu dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" (dalam perubahannya pada UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ada pada pasal 5 ayat 1), serta ditambah pada pasal 132 HIR/148 RBg yang mengatakan bahwa hakim harus mempunyai "*pertimbangan yang cukup dalam membuat putusan*". Bila dikaitkan dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimiliki hakim semakin menjelaskan hakim mempunyai landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dispensasi Nikah adalah izin untuk calon pengantin yang akan menikah namun mereka masih di bawah umur yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan. Sehingga perkawinannya di KUA di tolak dan untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan tersebut mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Dalam penetapan perkara permohonan Dispensasi nikah juga tak luput dari adanya putusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dengan melihat pada analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan undang - undang dan memilah fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian menjadi pertimbangan - pertimbangan sebelum adanya penetapan.

Pernikahan merupakan kebersamaan manusiawi yang merupakan tuntutan naluri, dianjurkan oleh agama, dan dapat membawa kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun social. Dalam agama Islam, tidak sepatasnya pernikahan dianggap sebagai kesenangan sesaat dan pergaulan bebas yang tidak berdiri pada satu dasar tidak terkait dengan suatu ketentuan.

Dalam hal ini pernikahan memang hal yang sangat di inginkan bagi sepasang mahluk Tuhan yang sedang di karuniai akan rasa cinta dan kasih sayang. pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁸

Allah telah menciptakan manusia saling berpasangan dengan satu sama lain, sehingga mereka dapat berinteraksi, menghasilkan keturunan, untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah dan warakhmah*.⁹

Dengan kata lain tujuan mulia pernikahan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah factor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Suatu tugas mulia bisa saja tidak mencapai sasaran bila

⁸Pengertian perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁹Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),cet. II, hlm.79. Selanjutnya disebut Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*.

kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk dalam pembinaan rumah tangga. Apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga itu akan menjadi sulit. Menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, orang muda yang akan menempuh hidup rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Mereka baru memiliki cinta emosi, karena belum dikat oleh rasatanggung jawab yang sempurna.¹⁰

Dari pernyataan diatas maka tujuan dalam pernikahan selain mengikuti sunah rasul juga untuk mendapatkan kebahagiaan dari keluarga yang *sakinah mawadah* dan *warahma*. Dan kebahagiaan akan terwujud dalam sebuah keluarga jika yang membangun didalamnya adalah orang-orang yang siap mental secara batin dan lahiriah dalam menjalankan bahterah rumah tangganya.

Hal ini selaras dengan pernikahan yang di jelaskan dalam undang-undang di Indonesia yaitu KHI pada pasal 15 ayat 1 yang isinya “*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*”. Dalam penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi

¹⁰ Lihat Sarlito Wirawan Sarwono, “Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan”, dalam Bina Keluarga No.99 (Jakarta: BKKBN, 1981), hlm.12.

pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam pasal 7 ayat 1 di jelaskan bahwa diterapkannya batas-batas umur perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.¹¹

Karena tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.¹²

Dengan demikian pengaturan tentang usia dini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.¹³

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-undang perkawinan, nomor 4 huruf d, pasal 15 ayat 1 KHI). Penentuan umur Bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia sebagai wujud pembaruan pemikiran fikih yang berkembang sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan).

Berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (*Mawaddatan wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila

¹¹Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan poin 'd', Bandung: citra umbara, hlm. 25.

¹²Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju:2001), hlm. 75-80.

¹³ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 71-72

kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan yang tidak terpenuhi.¹⁴ Sebenarnya, dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batasan usia baik yang terdapat didalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari.¹⁵

Selain itu, berbeda lagi dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang melihat tingkat dewasa seseorang atau diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan yaitu jika laki-laki telah mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang mencapai umur lima belas tahun penuh.¹⁶ Sedangkan menurut agama Islam dewasa itu ketika seseorang sudah akil baligh (tidak ada batasan umur), yang di identifikasikan pada perilaku yang bertanggung jawab pada setiap situasi dan masalah, termasuk dalam pembinaan kehidupan rumah tangganya.¹⁷

Dari permasalahan batasan umur yang tidak hanya berpatok pada satu angka maka hal ini menjadi awal permasalahan yang sistemik. Dimana batasan umur mempunyai peran besar dengan kecakapan bertindak dalam kedewasaan, juga kesiapan mental akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Maka, disinilah kewenangan merdeka atau diskresi hakim berperan dalam melakukan putusan berupa penetapan dispensasi nikah melalui pertimbangan-pertimbangan dengan menganalisis tafsiran undang-undang dan fakta-fakta yang ada di persidangan atau yang diajukan oleh pihak pemohon.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana dan apa yang menjadi tolak ukur kewenangan hakim di Pengadilan Agama ketika menetapkan permohonan dispensasi nikah yang mengandung dilematis sosial. Termasuk pada batasan umur pada usia berapa seseorang itu dikatakan dewasa dan cakap dalam bertindak hukum.

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 13-14.

¹⁵Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 36.

¹⁶Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Satu Bagian Orang Bab VI tentang Perkawinan Pasal 29.

¹⁷Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 61.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, pembahasan masalah dalam penelitian ini di dasarkan atas rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hakim menetapkan dispensasi nikah ?
- b. Apa dasar Kewenangan hakim dalam membuat penetapan dispensasi nikah atas perkara Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini diharapkan untuk:
 - a. Mengetahui bagaimana hakim membuat penetapan dispensasi nikah.
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum Kewenangan hakim yang digunakan hakim dalam penetapan atas perkara Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menekan terjadinya pernikahan di bawah umur, sehingga dapat memberikan pemahaman dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih siap secara lahiriah maupun batiniah.
 - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan akademik khususnya dan partisipasi aktif peneliti dalam studi agama.
 - c. Sebagai bahan studi komparatif atau studi lanjutan pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

D. Penelitian Terdahulu

Suatu hal yang pasti bahwa kajian tentang Dispensasi Nikah ini bukanlah yang pertama, hal ini dapat dilihat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mochamad Fuad Hasan, dari Fakultas Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012. Dalam skripsi nya yang berjudul “Penerapan Metode Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah”

Dalam Penelitian ini, masalah yang diteliti yaitu tentang prosedur penemuan hukum dan landasan metodologis penemuan hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu prosedur penemuan hukum dalam pembuatan putusan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Belitar melalui 3 tahapan, yaitu konstatir, kualifisir dan konstitutir. Adapun landasan metodologis penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Belitar adalah dengan menggunakan 3 prinsip penemuan hukum yang meliputi Interpretasi yang dipakai adalah Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi sistematis, sedangkan kontruksi hukum yang dipakai adalah fiksi hukum. Adapun faktor yang menjadi landasan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam melakukan upaya hukum (*Rechtsvinding*) adalah dengan berlandaskan kepada dua faktor, yaitu melihat “tujuan hukum” (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dan “pertanggung jawaban” secara vertikal bahwa hakim di ibaratkan sebagai wakil tuhan di dunia dalam perkara hukum.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti yaitu sama sama membahas mengenai dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai penetapan metode hukum dan prosedur penemuan hukum serta prinsip penemuan hukum.

2. Tri Wijayadi, dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2008. Dalam skripsinya yang berjudul “Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”

Penelitian ini menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsunngkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974. Meskipun demikian, pihak

Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan dibawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantuk kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang aspek positif dan negatif yang ada dalam dispensasi nikah. Dan mempunyai perbedaan yaitupada fokus penelitiannya, dalam penelitian Tri Wijayadi hanya berfokus pada aspek positif dan negatifnya saja, sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada kewenangan hakim dalam putusan dispensasi nikah tersebut.

3. M. Kholiur Rahman, dari Fakultas Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012. Dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak”

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama pengabulan dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan beberapa Faktor yaitu meliputi, faktor ekonomi, pendidikan maupun tradisi nikah dini yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga faktor hamil diluar nikah yang dianggap sebagai faktor paling dominan. Kedua Undang-Undang, baik Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi Nikah maupun Pasal 26 Ayat 1 huruf C UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seorang anak. Menurut analisis Kholiur Rohman, dalam

penelitian ini maksud Undang-Undang pernikahan bertujuan untuk dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk langkah antisipasi terhadap pernikahan yang belum terjadi.

Dari keterangan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai hal tersebut. Persamaan nya adalah sama sama membahas mengenai dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis berfokus pada mendeskripsikan dan menganalisis tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinannya saja.

4. Sariyanti dari Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2007 dalam skripsinya yang berjudul "Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2005)"

Penelitian ini menjelaskan Bagaimana konsep batasan usia perkawinan menurut Fiqh dan UUPerkawinan No. 1 Tahun 1974, mekanisme pengajuan dan proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga dan menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Salatiga.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama lewat penetapan hakim. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Sariyanti lebih fokus pada pertimbangan dalam penetapan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikahnya saja, tidak merinci secara global mengenai alasan yang ada dalam lapangan, berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan berbagai dasar hukumnya.

5. Iis Wahyuni dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2009 dengan judul “Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi usia perkawinan dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang faktor dan dasar hukum dalam pertimbangan hakim tentang perkara dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih pada mendeskripsikan dan menganalisis tentang dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinannya saja, tidak seperti pada penelitian penulis yang lakukan yaitu dengan lebih jelas mengenai alasan alasan diajukannya dispensasi dan penggunaan dasar hukum muntuk memberikan penetapan.

Dari sini jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada yang melakukan atau menelitinya secara lebih detail. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terhadap Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kuningan (Studi Kasus atas perkara No. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng.).

E. Kerangka Pemikiran

Manusia terlahir sebagai khalifah di muka bumi yang harus senantiasa menjaga kehormatan dan kesucian dirinya agar dapat mengemban amanah Tuhan dalam memakmurkan bumi ini. Untuk itu Tuhan menetapkan perlunya perkawinan yang bisa menjamin kesucian dan kehormatan manusia, sehingga kehamilan yang terjadi karena hubungan yang halal. Kehamilan merupakan suatu akibat dari adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, jika antara sperma dan ovum itu bertemu dalam rahim perempuan.

Dengan kata lain tujuan mulia pernikahan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain

adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan *sunnatullah*, *sunnah* para rasul dan merupakan *sunnah* yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, dan sakinah.¹⁹

Perkawinan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Al-Qur'an mengutuk pembujangan (proses, cara, perbuatan membujang) sebagai hasil perbuatan setan, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Menikah berarti memenuhi *sunnah* Nabi yang dianggap penting.²⁰

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Suatu tugas mulia bisa saja tidak mencapai sasaran bila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk dalam

¹⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, Ctk. keempat, PT. Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm. 28.

²⁰ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Ctk. I, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 51.

pembinaan rumah tangga. Apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga itu akan menjadi sulit.

Dari pernyataan diatas maka tujuan dalam pernikahan selain mengikuti sunah rasul juga untuk mendapatkan kebahagiaan dari keluarga yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*. Kebahagiaan akan terwujud dalam sebuah keluarga jika yang membangun didalamnya adalah orang-orang yang siap mental secara batin dan lahiriah dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berkenaan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa diterapkannya batas-batas umur perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.²¹

Dengan demikian pengaturan tentang usia dini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.²²

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang

²¹Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan poin 'd', Bandung: citra umbara, hlm. 25.

²² Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 71-72

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal usia 19 tahun.

Hal ini selaras dengan pernikahan yang di jelaskan dalam undang-undang di Indonesia yaitu KHI pada pasal 15 ayat 1 yang isinya *“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*. UU No. 16 Tahun 2019 di sahkan sebagai pengganti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 Tahun. Dalam penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orangtua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Idealitanya hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto UU Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun

untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan.

Dari permasalahan batasan umur yang tidak hanya berpatok pada satu angka maka hal ini menjadi awal permasalahan yang sistemik. Dimana batasan umur mempunyai peran besar dengan kecakapan bertindak dalam kedewasaan, juga kesiapan mental akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Maka, disinilah kewenangan merdeka atau diskresi hakim berperan dalam melakukan putusan berupa penetapan dispensasi nikah melalui pertimbangan-pertimbangan dengan menganalisis tafsiran undang-undang dan fakta-fakta yang ada di persidangan atau yang diajukan oleh pihak pemohon.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana dan apa yang menjadi tolak ukur kewenangan hakim di Pengadilan Agama ketika menetapkan permohonan dispensasi nikah yang mengandung dilematis sosial. Termasuk pada batasan umur pada usia berapa seseorang itu dikatakan dewasa dan cakap dalam bertindak hukum.

Pengadilan Agama Kab. Kuningan adalah Pengadilan yang senantiasa ramai didatangi orang-orang di wilayah Kuningan. Angka pernikahan dini / pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Kuningan yang tergolong tinggi, dan biasanya pihak yang meminta dispensasi perkawinan adalah orang tua. Inilah pentingnya penelitian tentang penetapan perkara dispensasi nikah. Alasan Dispensasi nikah menarik untuk diteliti kaena banyak marak fenomena pernikahan dini, hami ldiluar nikah, pernikahan di bawah umur sehingga mengharuskannya mengajukan Dispensasi nikah.

F. Metodologi Penelitian

Suatu rencana penelitian pada asalnya merupakan arah yang telah tersusun secara logis dan sistematis, maupun konsisten. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reaseach*), dengan para hakim yang ada di pengadilan agama Kuningan sebagai obyek dan sasaran penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu metode yang memaparkan atau

menggambarkan apa adanya dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.²³

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari penetapan-penetapan perkara atau dokumentasi dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kuningan, observasi serta hasil wawancara dari para hakim yang memberi penetapan dalam sidang perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian mencakup dokumen-dokumen resmi seperti KHI, UU. No 1 Tahun 1974, UU Pengadilan Agama No.50 Tahun 2009, UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan buku-buku seperti *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, dan lainnya, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis selain itu, teknik pengumpulan data juga dikenal menggunakan tiga alat pengumpulan data, yakni dokumen, observasi, dan wawancara atau

²³Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

interview.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian dengan cara melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan. Operasional metode dokumentasi dengan penyelidikan benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²⁴

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah pengumpulan data dengan menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti undang-undang, penetapan pengadilan serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

b. Observasi

Dalam penelitian ilmiah metode observasi bisa diartikan pengamatan yang pernah dilakukannya, dengan disertai evaluasi-evaluasi tertentu mengenai manfaatnya dapat mempelajari gejala-gejala disekitarnya yang pada suatu saat menjadi pusat perhatian.²⁵

Observasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan di teliti.

c. Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai metode yang sangat ditekankan dalam penelitian ini. Maksud dari metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jenis tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistimatis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁶ Teknik ini digunakan untuk menjaring data dan informasi dari informasi tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian.

Wawancara dilakukan berdasarkan panduan wawancara yang berisi seperangkat pertanyaan dan tatap muka langsung dengan para hakim yang

²⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 135.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 206.

²⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 135. Selanjutnya disebut Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

melakukan kewenangan dalam penetapan dispensasi nikah, juga kepada pengantin yang mengajukan dispensasi nikah tersebut.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data ini dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu metode Induktif dan Deduktif. Di mana metode induktif yakni analisis yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penulis berusaha memaparkan kebijakan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang umum.

Kemudian metode deduktif yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis kebijakan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan guna memperoleh kemudahan dalam menelaah skripsi ini, maka peneliti membahas sistematika penelitian menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang penjelasan: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Langkah-Langkah Penelitian.

BAB II : Menerangkan tentang tinjauan umum tentang kewenangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang berisikan : Tinjauan UU Perkawinan yang di dalamnya berisikan sub bab berikut, Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Ketentuan Hukun Usia Muda, Dispensasi Nikah, Pencegahan Perkawinan dan Larangan Perkawinan. Serta Kewenangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah.

BAB III : Menjelaskan tentang kondisi objektif Pengadilan Agama Kuningan yang terdiri dari, Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kuningan,

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kuningan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuningan, Kewenangan Pengadilan Agama Kuningan, dan Kompetensi Pengadilan Agama Kuningan dalam Penetapan Dispensasi Nikah, serta menjelaskan Jumlah Kasus Dispensasi Nikah yang Terjadi selama Tahun 2018.

BAB IV : Analisis Kewenangan Hakim dalam Penetapan Perkara dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab.Kuningan yang berisikan tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kab Kuningan, Permohonan Dispensasi Nikah atas Perkara Nomor. 0069/Pdt.P/2018/PA.Kng, serta Analisis Kewenangan Hakim.

BAB V : Bagian ini merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

